



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUBANG**

NOMOR : 421.10/ 062 -Disdikbud/2020

**Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN USIA DINI
(PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SUBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa Pendidikan Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam (4) empat jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak (TK).
Bahwa anak usia 0 – 6 tahun masa keemasan (Goolden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
Sehubungan dengan butir-butir tersebut diatas, dipandang perlu memberikan ijin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan juklak dan juknis yang ada.
 - 3.
 - 4.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS.
 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain.
 4. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
 8. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
 - Surat Permohonan Perubahan Sususnan Organisasi Ijin Oprasional dari Ketua Lembaga (TKIT) “INSAN CERIA JALANCAGAK” dengan No 14/YAGM/II/2020 Pada Tanggal 20 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perubahan Susunan Organisasi Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada
- Nama Lembaga : "INSAN CERIA JANCAGAK"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT)
Alamat : Jln. Karang Ayar Rt. 14 Rw. 02
Desa Jalancagak Kec. Jalancagak
Kabupaten Subang
- Penyelenggara : Ii Kuraesin, S.Pd.I
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.06-03-00116/2015
Yayasan : AL-INSAN JALANCAGAK
- Kedua : Ijin Oprasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepala bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020

Kepala,



Tembusan :



1. Camat Kecamatan Jalancagak
2. Korwil UPK Pendidikan Kecamatan Jalancagak
3. Kepala Desa Jalancagak
4. Yang Bersangkutan,-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Subang
Nomor : 421.10/ 002 -Disdikbud/2020
Tanggal : 20 Pebruari 2020
Tentang : Ijin Oprasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI TKIT “ INSAN CERIA JALANCAGAK “

1. Pembinaan
- Camat Jalancagak
 - Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Jalancagak
 - Penilik PAUD Kecamatan Jalancagak
 - Kepala Desa Jalancagak
2. Ketua : Ii kuraesin, S.Pd.I
3. Sekertaris : Rifa Riyadhul Fauziah, S.Pd
4. Bendahara : Agus Solehudin, S.Pd.I
5. Bidang :
- Pendidikan : Nina Marlina, S.Pd.I
 - Keagamaan : Kokom Komalasari, S.Pd.I
 - Kemitraan : Ahmad Taopik, S.Pd
 - Kemitraan : Siska Subangkit, ST

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2020
Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.19650708 199103 1 010